



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SARIMAH, Umur 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Dusun Bukit Permai, RT.010 / RW.006, Desa Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALITON CONTRADUS AO, S.H.,M.H.** Advokat, Alamat Jl. Perigi Maram, RT. 08 / RW. 02 No. 227, Desa Saing Rambai, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk KTP 6101105109830001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11-09-2017.
- Bahwa suami pemohon pernah mengagunkan Sertifikat Hak Milik No. 84 yang terletak di Desa Balai Gemuruh di Bank Mandiri Syariah Kabupaten Sambas.
- Bahwa suami pemohon sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, terakhir pemohon dengar suami pemohon sudah menikah lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengambil sertifikat Hak Milik atas nama MUHAMAD ROHIM (Suami pemohon) yang agunannya telah di lunasi pembayarannya.
- e. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas kiranya berkenan memberi izin kepada pemohon untuk mengambil sertifikat Hak Milik No. 84 atas nama MUHAMAD ROHIM (Suami pemohon), serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya agar dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengambil sertifikat Hak Milik No. 84 atas nama MUHAMAD ROHIM yang diagunkan di Bank Mandiri Syariah Sambas yang saat ini pinjamannya telah lunas.
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy KTP-el NIK: 6101105109830001 atas nama **SARIMAH**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal Sambas, 09-11-2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy KTP-el NIK: 6101101512810003 atas nama **MUH. ROKIM**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal Sambas, 02-10-2012 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, nama Kepala Keluarga **MUH. ROKIM lahir di Riau tanggal lahir 15-12-1981**, tertera di dalamnya nama **SARIMAH**, lahir di AR. Medang, tanggal lahir 11-09-1983, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08-05-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotocopy Kutipan akta perkawinan untuk **Isteri**, tertera di dalamnya nama MUH. ROKIM dengan SARIMAH, telah tercatat perkawinan di Sambas, tanggal 22-03-2001., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-03-2001, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 84 Desa Balai Gemuruh Kec. Subah Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat atas nama Pemegang Hak Muhamad Rohim, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Lunas, yang dikeluarkan oleh Aexander Sungkar (Branch Manager) PT. Bank Syariah Mandiri Sambas Nomor 22/1258-3/428 tertanggal 14 September 2020 yang menerangkan bahwa Fasilitas Pembiayaan Bapak **Muh. Rokim** terhitung sejak tanggal 20 September 2019 dinyatakan LUNAS, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/834/2009/PEM tertanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan oleh JAMIL Sekretaris Desa Sempurna Kecamatan Subah menerangkan bahwa perbedaan nama di KTP-el NIK: 6101101512810003 an. Muh. Rokim dengan di Sertifikat Tanah Nomor 84 NIB:14.02.09.0100082 an. Muhamad Rohim adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/399/2001/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Marisius Manurung, A.Md Kepala Desa Balai Gemuruh yang menerangkan bahwa nama Muh. Rokim adalah benar penduduk Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi **MULYADI** dan saksi **BERTUS** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **WARSITI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri yang sah dari Sdr MUH. ROKIM berdasarkan Kutipan Akta Nikah untuk **Isteri**, Nomor : 264/39/III/2001 tanggal 23-03-2001 tertera di dalamnya nama MUH. ROKIM dengan SARIMAH, telah tercatat perkawinan di Sambas, tanggal 22-03-2001., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pemohon untuk mengambil sertifikat Hak Milik No. 84 atas nama MUHAMAD ROHIM (Suami pemohon) di Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa mengenai pengambilan sertifikat tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARKANI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan istri yang sah dari Sdr MUH. ROKIM berdasarkan Kutipan Akta Nikah untuk **Isteri**, Nomor : 264/39/III/2001 tanggal 23-03-2001 tertera di dalamnya nama MUH. ROKIM dengan SARIMAH, telah tercatat perkawinan di Sambas, tanggal 22-03-2001., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pemohon untuk mengambil sertifikat Hak Milik No. 84 atas nama MUHAMAD ROHIM (Suami pemohon) di Bank Mandiri Syariah;
- Bahwa mengenai pengambilan sertifikat tersebut tidak ada keluarga yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengambil sertifikat di Bank;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu WARSITI dan saksi ARKANI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el NIK: 6101105109830001 atas nama **SARIMAH**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tertanggal Sambas, 09-11-2012 dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, nama Kepala Keluarga **MUH. ROKIM lahir di Riau tanggal lahir 15-12-1981**, tertera di dalamnya nama **SARIMAH**, lahir di AR. Medang, tanggal lahir 11-09-1983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08-05-2018, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bukit Permai, RT.010 / RW.006, Desa Sempurna, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-4** berupa Kutipan akta perkawinan untuk **Isteri**, tertera di dalamnya nama MUH. ROKIM dengan SARIMAH, telah tercatat perkawinan di Sambas, tanggal 22-03-2001., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-03-2001 dan bukti **P-6** berupa Surat Keterangan Lunas, yang dikeluarkan oleh Aexander Sungkar (Branch Manager) PT. Bank Syariah

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Sambas Nomor 22/1258-3/428 tertanggal 14 September 2020 yang menerangkan bahwa Fasilitas Pembiayaan Bapak **Muh. Rokim** terhitung sejak tanggal 20 September 2019 dinyatakan LUNAS dan pemohon dan Muh. Rokim adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan untuk ijin pengambilan sertifikat Hak Milik No. 84 atas nama MUHAMAD ROHIM (Suami pemohon) di Bank Mandiri Syariah tersebut, menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum angka II dikabulkan, maka sudah sewajarnya Petitum angka III tentang pelaporan perbaikan nama tersebut pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengambil sertipikat hak milik No. 84 atas nama MUHAMAD ROHIM yang diagunkan di Bank Mandiri Syariah Sambas yang saat ini pinjamannya telah lunas.
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 17 September 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 3 September 2020, dengan dibantu oleh Ali Rahman, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 204/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD
Ali Rahman, S.H.,M.H.

TTD
Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya dan
diberikan atas permintaan Kuasa
Pemohon secara lisan pada hari :
Kamis, Tanggal 17 September
2020.

PANITERA,

ALI RAHMAN, S.H.,M.H.
NIP. 19690804 199003 1 005